

**PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA TERHADAP PELAJAR DI WILAYAH HUKUM  
KOTA MEDAN**

**TESIS**

**OLEH:**

**RAWI CANDER  
NPM. 221803033**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/24

**PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA TERHADAP PELAJAR DI WILAYAH HUKUM  
KOTA MEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP  
PELAJAR DI WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN**

**NAMA : RAWI CANDER**  
**NPM : 221803033**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I :**

**Pembimbing II :**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

**Ketua program Studi  
Magister Hukum**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.**

**Telah diuji pada Tanggal 23 April 2024**

---

---

**Nama : RAWI CANDER**

**NPM : 221803033**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.**

**Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

**Pembimbing II: Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RAWI CANDER**  
NPM : **221803033**  
Judul : **PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAJAR DI  
WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024



**RAWI CANDER**  
**NPM. 221803033**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAWI CANDER  
NPM : 221803033  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA TERHADAP PELAJAR DI WILAYAH HUKUM KOTA  
MEDAN**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2024

Yang menyatakan



RAWI CANDER

## A B S T R A K

### PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAJAR DI WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN

**Nama** : Rawi Cander  
**NPM** : 221803033  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Permasalahan penggunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat serius, mengingat anak merupakan aset negara dan penerus masa yang akan datang. Peran Polri dan juga keluarga penting bagi anak-anak agar seseorang tidak menggunakan obat terlarang tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana peranan serta kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh pelajar serta di wilayah Hukum Polres medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal: 1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Medan sebagai berikut: Melakukan tindakan awal (pre-emptif) sebelum tindakan pencegahan (preventif) serta dibaca oleh masyarakat umum; 2. Kendala yang dihadapi kepolisian polres medan menjadi dua jenis yaitu hambatan internal dari pihak kepolisian itu sendiri dan hambatan eksternal salah satunya adalah faktor masyarakat. 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Terdapat lima (5) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor-faktor ini meliputi, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasaran, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Penegakan Hukum adalah Masalah yang Hampir Dihadapi Masyarakat. Namun peredaran narkoba masih marak di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Narkotika, Pelajar, Peranan Polri.

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE POLICE IN REVEALING NARCOTICS CRIMES AGAINST STUDENTS IN THE JURISDICTION OF MEDAN CITY**

**Name** : Rawi Cander  
**NPM** : 221803033  
**Program** : Master of Law  
**Supervisor I** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
**Supervisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

*The problem of narcotics use by children is a very serious problem, considering that children are state assets and future successors. The role of the National Police and also the family is important for children so that someone does not use these illegal drugs. The problems in this research are: What is the role and obstacles faced by the Police in dealing with criminal acts of narcotics abuse and the factors that influence law enforcement carried out by students and in the Medan Police Legal Area. The research method used is normative-empirical legal research, in order to obtain normative legal provisions and their application to each specific legal event. The results of the research show several things: 1. The police's efforts to tackle the distribution and abuse of narcotics in the Medan Police jurisdiction are as follows: Take pre-emptive action before preventative action and read by the general public; 2. The obstacles faced by the Medan Police are of two types, namely internal obstacles from the police themselves and external obstacles, one of which is community factors. 3. Factors that Influence the Law Enforcement Process There are five (5) factors that influence the law enforcement process. These factors include legal factors, law enforcement factors, infrastructure factors, community factors, and cultural factors. Law Enforcement is a Problem Almost Faced by Society. However, drug trafficking is still widespread in society, especially among teenagers. The success or failure of law enforcement depends on three elements, namely, legal substance, legal structure and legal culture.*

*Keywords: Narcotics, Students, Role of the National Police*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pelajar Di Wilayah Hukum Kota Medan” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH. yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung

atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.


7. Orang tua Penulis, Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, dan juga seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, April 2024

Hormat saya,

  
Rawi Cander  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Kerangka Teori.....	11
1.7 Kerangka Konsep .....	14
1.8 Metode Penelitian.....	23
1.7.1 Spesifikasi Penelitian .....	24
1.7.2 Sumber Data .....	25
1.7.3 Informan Penelitian.....	26
1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	26
1.7.5 Analisis Data .....	27
1.9 Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II KEDUDUKAN HUKUM POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES MEDAN .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES MEDAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Aturan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar.....	36

3.2 Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Pelajar.....	44
<b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES MEDAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Bentuk Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Wilaya Hukum Polres Medan.....	52
4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pelajar.....	61
4.3 Kendala yang dihadapi kepolisian polres medan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum polres.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
5.1 Simpulan .....	82
5.2 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah nasional saja namun juga sudah menglobal sehingga menuntut pertimbangan untuk Indonesia tetap siaga dan sigap untuk memberantas narkotika. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat narkotika merupakan obat yang mempengaruhi tubuh dalam pikiran dan ketika digunakan dalam dosis yang tidak tepat dan dalam jumlah diluar pengawasan oleh dokter atau psikiater dapat berbahaya. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika terhadap Kemanusiaan dampaknya sangat besar, terutama bagi generasi muda negara beradab. Penggunaan narkoba tidak sah dan disalahgunakan bukan untuk tujuan medis, tetapi karena diinginkan pengaruhnya digunakan dalam jumlah yang berlebihan, perlahan, dan berlangsung cukup lama hingga menimbulkan masalah fisik, mental, dan kesehatan. Masyarakat Indonesia sekarang ini dihadapkan pada kehidupan yang sangat memprihatinkan karena semakin meluasnya peredaran narkotika di seluruh Wilayah Indonesia. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini membuat masyarakat resah dan tidak nyaman karena narkoba masuk ke Indonesia dengan sangat cepat dan mudah.

Narkotika adalah obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan membuat orang tertidur (akan memabukkan, sehingga penjualan kepada umum dilarang). Narkoba mempunyai berbagai bentuk, bentuk, warna dan efek pada tubuh. Namun diantara sekian banyak jenis dan bentuknya, narkoba



mempunyai banyak persamaan, seperti sifat adiksi (*addiction*), toleransi (*adjustment*) dan daya kebiasaan (*habituos*) yang sangat tinggi. Ketiga ciri tersebut membuat pengguna narkoba tidak mungkin bisa dihindari dari “cengkraman” nya.<sup>1</sup>

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan. Legislasi ada di mana hukum bertindak sebagai kontrol sosial (*social control*), memaksa warga negara untuk menyesuaikan diri dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala Badan Kesbangpol Sumut Safruddin menyampaikan persoalan banyaknya anak yang menjadi pengguna narkoba di Sumut ia menyatakan "Setelah BNN melakukan razia di warnet, 10 anak-anak di warnet itu, delapan sampai sembilan sudah pengguna. Ini diangkut ke BNN untuk dibina," data yang disampaikannya itu berdasarkan koordinasi antara Kesbangpol dan BNNP Sumut. Dia mengatakan BNN menyebut ada 300 ribu anak-anak di Medan yang menjadi pengguna narkoba.<sup>2</sup> Permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar memiliki aspek yang luas dan kompleks baik dari sudut pandang medis, psikiatris, mental, dan psikososial. Pengguna narkoba secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kehidupan keluarga, penghidupan dan kesempatan pendidikan bagi proses pembangunan dan masa depan Indonesia dan negara. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pemerintah perlu mencari cara untuk

---

<sup>1</sup> Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya ( Jakarta: Erlangga, 2010), hal.16.

<sup>2</sup> Data Pemprov Sumut: 8 dari 10 Remaja di Warnet Pemakai Narkoba" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5837132/data-pemprov-sumut-8-dari-10-remaja-di-warnet-pemakai-narkoba>.

mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah berikutnya mengesahkan undang-undang tersebut.

Generasi muda merupakan kelompok yang paling banyak menggunakan narkoba. Karena masa remaja adalah masa penemuan diri. Ia berusaha menyerap sebanyak-banyaknya nilai-nilai baru dari luar yang menurutnya dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu penasaran dan ingin mencoba segala sesuatu, terutama hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (*risk taking behavior*). Biasanya anak-anak atau remaja mulai menggunakan narkoba karena ditawarkan berbagai janji atau tekanan dari teman atau kelompok. Ia ingin mencobanya karena tawaran tersebut sulit untuk ditolak, atau ia dimotivasi oleh beberapa alasan, seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, keinginan untuk dianggap dewasa dan berani, keinginan yang kuat untuk mencoba, keinginan untuk mencoba. menghilangkan kebosanan, kesepian, stress atau permasalahan yang ditemuinya.<sup>3</sup>

Kejahatan pelajar saat ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor pendidikan, lingkungan sosial, keluarga, dan faktor perkembangan saat ini. Dalam sebuah keluarga hendaknya orang tua bertanggung jawab dalam mengasuh anaknya dan harus mampu memberikan kasih sayang yang utuh agar anak merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya. Kebutuhan fisik anak juga terpenuhi dengan baik sehingga anak terlindungi dari aktivitas ilegal.<sup>4</sup> Faktor keluarga sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, pola asuh orang tua yang akan menentukan akan menjadi pribadi seperti apa anak kelak, karena segala sesuatunya dimulai dari keluarga.

---

<sup>3</sup> U.Tanthowi Pramono, NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam ( Jakarta: PBB, 2003), hal 15.

<sup>4</sup> Wagiaty Sutedjo, 2010, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 22.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai instrumen penegakan hukum, negara harus mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional guna memutus jaringan sindikat narkotika dengan bekerjasama dengan instansi terkait, mengingat perdagangan narkotika Indonesia tak kalah memprihatinkan. Narkotika beredar tidak hanya di kota-kota kebanyakan di Indonesia, tapi sudah merambah ke daerah kecil, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa tapi juga digunakan oleh para anak dibawah umur. Sirkulasi ini sangat cepat sehingga hal tersebut menjadi masalah serius bagi Indonesia karena merugikan generasi mendatang bangsa, dalam setiap kasus satu tahun Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia terus tumbuh.<sup>5</sup>

Aparat penegak hukum seperti POLRI berperan aktif dalam hal mengatasi perdagangan narkotika. Bahkan melindungi masyarakat keamanan dan dukungan-dukungan menghentikan peredaran narkoba di Negara Indonesia. Undang-Undnag Nomor 35 tahun 2009 menjadi tolak ukur ketertiban polisi terkait pelanggaran penegakan hukum narkotika. Dengan dukungan dari kepolisian Indonesia BNN (Badan Narkotika Nasional) terus berlanjut maka akan menekan pengedaran narkotika setiap tempat tahun.

Data pengguna narkoba Sumatera Utara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional pada tahun 2022 sebanyak 1,5 juta warga Sumut terindikasi sebagai pengguna narkotika dimana sebagian besar pengguna merupakan remaja hingga umur 40 tahun, tidak luput juga anak-

---

<sup>5</sup> Syahputra, I. A. (2017). Peranan Polisi Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur tahun 2016). Prodi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta.

anak dibawah umur.<sup>6</sup> Sehingga Sumatera Utara termasuk kategori tertinggi di Indonesia. Beberapa wilayah sebagai pintu masuk yang banyak diselundupkannya narkoba ke Sumatera Utara, seperti Tanjung Balai dan Aceh. 33 kabupaten di Sumatera Utara dan Medan menjadi wilayah dengan jumlah penangkapan tertinggi oleh Badan Pengawasan Narkoba Nasional dan kepolisian, dengan jumlah mencapai ratusan ribu orang. Mereka memiliki akses yang mudah di mana saja dimanapun dapat menemukan narkoba. Hal tersebut bentuk kemalangan ekstrim di negara ini, karena kejahatan narkoba ada di sekitar kita menjadi ancaman nyata bagi masyarakat meningkatkan kesadaran akan kejahatan terkait narkoba, yang sedang meningkat berbagai model dan jaringan serikat pekerja yang lebih luas.<sup>7</sup>

Permasalahan penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat serius, mengingat anak merupakan aset negara dan penerus masa yang akan datang. Peran keluarga penting bagi anak-anak agar seseorang tidak menggunakan obat terlarang tersebut. Dikalangan masyarakat setiap orang yang melakukan sebuah kejahatan terutama pengguna narkoba tetap memiliki hak assai manusia. pada dasarnya aturan itu melekat terhadap kemanusiaan dan martabat. Ini membutuhkan Sistem Paradigma penegakan hukum, khususnya di bidang narkoba, juga harus dipatuhi dalam hal melakukan prosedur penyidikan sesuai dengan pedoman internal.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional*, ( BNNPSU, 2023)

<sup>7</sup> Rumainur, R. (2022). Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 6(1).

<sup>8</sup> Aksara, H., & Muhibbin, M. (2022). KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA



Permasalahan utama yang muncul dalam peradilan anak atau pengambilan keputusan pidana terkait penanganan anak pecandu narkoba adalah stigmatisasi terhadap terpidana penyalahgunaan narkoba setelah proses pidana selesai. Perlu diingat bahwa memperlakukan penjahat tidak sama dengan memperlakukan korban. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak yang terlibat tindak pidana menjadi tolok ukur ketepatan penanganannya. Dengan kata lain, memastikan masalah ini penting untuk memutuskan obat mana yang akan diberikan. Bagi anak yang sudah terlanjur menjadi pelaku, diperlukan strategi sistem peradilan pidana, yaitu mengupayakan intervensi minimal dari sistem peradilan pidana.<sup>9</sup>

Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar terlebih lagi yang masih dibawah umur, Rehabilitasi dapat memberdayakan pelaku dan korban untuk mengejar cita-cita mereka dalam hidup. Mengingat tentang hak atas kehidupan manusia, serta hak-hak para pidana yang dimana korbannya adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan perawatan medis yang tepat, bahkan jika mereka adalah penjahat atau pengguna narkoba. Selain perawatan tepat waktu rehabilitasi dan pada saat yang sama mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka. Untuk menghapus peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penegak hukum khususnya kepolisian harus bekerja secara optimal sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas dan wewenang Kepolisian dengan meningkatkan produktivitas yang sudah

---

NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2), 729-740.

<sup>9</sup> Cahyani, E. I. (2021). *Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).



ada, sehingga target yang diharapkan dapat tercapai. Pelaksanaan penanggulangan pemberantasan Narkoba tidak dapat dipisahkan dari tindakan penegakan hukum dan kerja sama berbagai kelompok dan dukungan publik. Bentuk partisipasi masyarakat di sini sebagai pemberi informasi tentang kejahatan narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan Tesis yang berjudul “PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAJAR DI WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Hukum Polres medan ?
- 1.2.2 Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Medan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Medan?
- 1.2.3 Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Medan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1 Menganalisi dan mengkaji peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Hukum Polres medan
- 1.3.2 Menganalisis dan mengkaji kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Medan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Medan
- 1.3.3 Menganalisis dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Medan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

#### 1.4.1 Secara Teoritis

- a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum pidana Narkotika. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, problematika terkait narkotika masih sangat meresahkan bangsa.

- b. Disamping itu, Penelitian ini juga akan memberikan manfaat dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia, lebih khusus lagi akan sangat bermanfaat terkait dengan peranan polri dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Maka dari itu melalui penelitian ini akan dapat memberikan pemaparan tentang perkembangan pelanggaran tindak pidana narkotika terhadap pelajar yang beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih.

#### 1.4.2 Secara Praktis.

- a. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan dalam legislasi nasional terkait peranan polri dalam mengungkap tindak pidana narkotika terhadap pelajar selanjutnya, guna memperkokoh substansi dalam penegakan hukum narkotika. Khususnya di Wilayah Hukum Kota Medan dan juga di seluruh Indonesia.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi hakim, jaksa, polisi, penyidik kepolisian, BNN dikementerian terkait dan advokat dalam menjamin penegakan hukum (*law enforcement*) pidana narkotika di Indonesia, guna memperkokoh struktur hukum.

Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum terkait tindak pidana dan peranan polri dalam mengungkap tindak pidana narkotika serta meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait narkotika terhadap pelajar di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian tesis yang dilakukan ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar baru (*novelty*). Namun berdasarkan penelusuran (*search*) internet penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis ini antara lain:

- 1 Ahmad Taufik Syafiudin SH, Nomor mahasiswa 22102021037, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Islam Malang, dengan judul " EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA USIA PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES MALANG".
- 2 Ardi Muthahir SH, Nomor mahasiswa 02012681620032, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dengan judul " PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 802/PID.A/2014/PN.BDG)".
- 3 Andi Sofyan SH, Nomor mahasiswa 4620101018, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Bosowa, dengan judul " ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOBA DI KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG ".
- 4 Bambang Sulistyono SH, Nomor mahasiswa 11010110403005, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul " KEBIJAKAN BIMBINGAN KLIEN NARKOBA DALAM

## RANGKAPENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Pati)".

- 5 Sapto Waluyo SH, Nomor mahasiswa 15.912.099, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul " RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA".

### 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pengenalan teori fokus pada penelitian atau, dengan kata lain, untuk menggambarkan kerangka acuan atau teori dalam mencari pemecahan masalah. Pada dasarnya, solusinya adalah dengan menggunakannya pengetahuan ilmiah sebagai dasar penalaran dalam mengkaji masalah, sehingga kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.<sup>10</sup> Berdasarkan konsep yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini Beberapa teori telah disajikan sebagai pendekatan untuk masalah ini. Kerangka Teori adalah sebagai berikut:

Penggunaan narkoba biasanya mempengaruhi kaum muda antara usia 14 dan 24 tahun. Peran mereka bervariasi dari pengguna hingga sebagai distributor di antara teman-teman mereka. Penyebab bisa datang dari pihak keluarga yang biasanya penyalahgunaan narkoba oleh salah satu atau kedua orang tua, penyalahgunaan perhatian dan kasih sayang, orang tua terlalu dimanja oleh anaknya, atau orang tua terlalu sibuk mencari uang sehingga mengabaikan anak. Selain itu alasan lain yaitu dari pertemanan atau pasangan terkait dengan anggota

<sup>10</sup> Jujun S.Soeryasumantri. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316



kelompok yang menjadi pedagang, teman yang mengajak untuk menggunakan narkoba, teman yang memaksa dan ingin menunjukkan solidaritas antar teman bisa terjadi dilingkungan rumah hingga lingkungan sekolah.

Menciptakan lingkungan sekolah ramah anak merupakan bentuk tindakan untuk menjamin hak-hak anak dan menciptakan lingkungan belajar yang bersih, aman, damai dan bebas dari tanda-tanda kekerasan, yang diyakini dapat membuka diri dan memecahkan masalah anak. Dalam hal memperoleh informasi terkait tingkat perkembangan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar dalam wilayah hukum Kota Medan dan juga upaya penanggulangan yang dilaksanakan pihak kepolisian dalam wilayah hukum Kota Medan maka penelitian ini memperoleh dari berbagai sumber dan informasi dari Polres Kota Medan.

Tindakan yang dapat dilakukan Polisi dalam hal melindungi pelajar dalam penyalahgunaan narkotika sesuai pasal 35 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memberikan sosialisasi atau penyuluhan di sekolah tentang bahaya narkotika di kalangan anak sekolah dan masyarakat, dan mengadili atau memberhentikan mereka yang terlibat kejahatan narkotika. Jika telah menjadi pengguna narkoba maka harus direhabilitasi di mana perawatan atau pengobatan yang ditentukan oleh pemerintah. Selain pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Polri dibutuhkannya otoritas publik dan dalam lingkungan keluarga dan bekerja sama pemberantasan kejahatan narkotika dan peran pemimpin menginformasikan tentang komunitas dan pemimpin agama sebagai program untuk meningkatkan kesadaran pelajar akan bahaya narkotika sekitar agar memiliki kesadaran dan peran aktif dan masyarakat tentang bahaya narkotika.

Penggunaan narkotika yang digunakan oleh pelajar secara terus menerus dapat terjadi dalam jangka panjang dan menimbulkan keinginan yang kuat dari seorang pecandu narkotika penggunaan obat berulang. Dalam kondisi ini, jika pecandu narkotika memiliki keinginan untuk terus menggunakan narkoba.

Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa kecanduan narkoba adalah suatu kondisi di mana penggunaan obat berulang dalam dosis yang meningkat diperlukan untuk mencapai efeknya sama, dan jika penggunaannya dikurangi dan/atau berhenti tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang luar biasa. Sehingga hal yang dapat dilakukan adalah dengan rehabilitasi pecandu narkoba melalui pengobatan atau melalui intervensi sosial. Beberapa rehabilitasi yang dapat dilakukan adalah Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Rehabilitasi Medis (detoksifikasi) adalah Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”. Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan sehingga dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam hal penanganan penanggulangan pengguna narkoba pada pelajar membutuhkan beberapa tindakan yaitu dengan menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak yaitu dengan memberikan lingkungan yang bersih dan nyaman juga menjamin hak anak dan bebas dari tindakan kekerasan. Selain itu sesuai dengan perintah Pasal 35 Undang-undang Tahun 2009 tentang Narkotika wajib melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan

terkait bahaya narkotika. selain hal-hal tersebut peran keluarga, lingkungan, dan tokoh agama juga berperan penting sehingga dapat meminimalisir penyebaran penggunaan narkotika dikalangan pelajar.

### 1.7 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah koneksi atau hubungan konsep salah satunya adalah dengan menggunakan konsep untuk mempelajari masalah. Dasar konseptual berasal dari konsep ilmu/teori yang dijadikan dasar sebuah kajian.<sup>11</sup> Konsep menampilkan elemen abstrak kelas fenomena dalam satu bidang studi. Dengan demikian pengertian adalah perkembangan abstrak dan teori.<sup>12</sup> Beberapa variabel yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah:

#### a. Peranan

Peranan menurut KBBI berasal dari kata “peran”. Yang memiliki makna seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.<sup>13</sup> Bergantung pada pandangan umum tradisi teoretis, "jenis" peran memiliki teori yang berbeda. Pendekatan teoretis ini menjawab pertanyaan tentang perilaku sosial sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1 Buruh dalam masyarakat adalah interaksi dari berbagai posisi warga negara, dengan interaksi khusus yang disebut “peran”

---

<sup>11</sup> Setiadi (2013), Metode Penelitian : Panduan Melaksanakan dan menerapkan Hasil Penelitian, Jakarta, TIM.

<sup>12</sup> Sumardjono, Maria SW, Anatomi Kepres No.55 Tahun 1993, SKH Kompas, 24 juli 1993.

<sup>13</sup> Alwi, Hasan dkk. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka hlm 845

<sup>14</sup> Wikipedia “Teori peran”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_peran](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran). diakses pada tanggal 7 Mei 2023, pukul 21.11 WIB.

- 2 Peran sosial adalah perilaku yang "pantas" dan "dapat diterima" yang didukung oleh norma sosial yang diakui dengan baik dan dapat menetapkan harapan.
- 3 Peran ditempati oleh apa yang disebut individu "aktor".
- 4 Ketika mereka secara individual menyetujui peran sosial (yaitu, ketika mereka menganggap peran itu "sah" dan "konstruktif"), mereka menanggung beban untuk menghukum siapa pun yang melanggar norma peran tersebut.
- 5 Kondisi yang berubah dapat menyebabkan peran sosial dianggap terbelakang atau tidak sah, dalam hal ini tekanan sosial dapat menyebabkan perubahan peran;
- 6 Harapan akan penghargaan dan hukuman, serta kepuasan perilaku prososial, adalah apa yang agen memenuhi persyaratan tindakan.

Teori peran dalam ilmu hukum aspek posisi dinamis (status), ketika seseorang menjalankan hak dan bagaimana mereka bekerja di pekerjaan menjalankan kewajiban mereka dan kemudian mereka dapat dikatakan sebagai peranan. Pada hakekatnya, suatu tindakan juga dapat dirumuskan sebagai rangkaian tindakan perilaku atau peran, yang diciptakan oleh adanya sebuah posisi. Karakter seseorang itu juga memengaruhi bagaimana peran itu harus dimainkan atau ditafsirkan, yang akan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Bagaimana peran adalah apa yang dilakukan seseorang yang menempati posisi dalam masyarakat.<sup>15</sup> Sedangkan peran ideal dapat digantikan dengan peran yang seharusnya dimainkan oleh pemilik peran tersebut. Misalnya, Polri sebagai

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara. Hlm 243

lembaga penegak hukum tertentu harus bekerja dalam penegakan hukum, sebagai pengayom masyarakat, dalam menciptakan ketertiban dan keamanan, yang tujuan akhirnya adalah keselamatan masyarakat, yang merupakan arti sebenarnya dari sebuah peran yang nyata. Peran memiliki persyaratan sehingga dapat dikatakan sebuah peran, sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. menghasilkan norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peran adalah prinsip yang dipandu seseorang dalam kehidupan sosialnya..
2. peran adalah persepsi tentang apa yang dapat dilakukan orang sebagai suatu kelompok dalam masyarakat. Faktor lain juga bisa disebut peran individu, yang sangat penting bagi struktur sosial masyarakat..
3. Peran adalah arah yang terurut yang dihasilkan dari posisi. Manusia sebagai makhluk sosial hidup berkelompok. Kehidupan kelompok melibatkan komunikasi antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Hubungan yang berkembang di antara mereka adalah saling menguntungkan.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa peran bukanla sebuah hak dan kewajiban individu melainkan daripada tugas dan tanggung jawab seorang Polri.

#### b. Polri

Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertugas melapor langsung kepada Presiden. Sebelumnya, kepolisian ini dikenal sebagai

---

<sup>16</sup> ibid



Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Motto Polri adalah *Rastra Sevakotama* yang berarti “Abdi Utama Nusa Bangsa”. Polri menjalankan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; menjaga hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Visi Polri yaitu terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Sementara Misi Polri yaitu, Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.<sup>17</sup>

Polri juga memiliki tujuan yang diatur di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI; menegakkan hukum secara berkeadilan; mewujudkan Polri yang profesional; modernisasi pelayanan Polri; menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 2 peran polisi adalah satu peran pemerintah negara dalam pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, keamanan, keselamatan dan pemeliharaan publik.

---

<sup>17</sup> Polri, “Visi dan Misi Polri”, <https://polri.go.id/visimisi> diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 21.49 WIB.

Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945. Akan tetapi ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 UUD 1945 mengharuskannya untuk mengikuti aturan yang mengatur komposisi dan fungsinya dalam menjalankan hubungan kekuasaan Polri, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum adanya undang-undang tersebut terdapat beberapa tindakan hukum yang mengatur Fungsi lembaga kepolisian di bawah kepemimpinan Presiden yaitu Peraturan Presiden no. 89 tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI no. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri.<sup>18</sup>

c. Tindak Pidana Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal yang namanya *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik untuk menjelaskan pengertian tindak pidana. *Strafbaar feit* (bahasa Belanda), terbagi dalam dua pembentukan kata, yaitu *strafbaar* “dapat hukuman”. dan *feit* berarti “sebagian dari kenyataan”, sehingga *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Namun hal ini dirasa tidak begitu tepat karena yang dapat menerima hukuman ialah seorang pribadi.

E. Utrecht berpendapat bahwa *strafbaar feit* merupakan peristiwa pidana berupa delik, sehingga suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, mengakibatkan sebuah akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu) membawa akibat yang diatur

<sup>18</sup> Sadjjiono, Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang pressindo, 2006, hlm 55-56

oleh hukum.<sup>19</sup> Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun mental, pemilik dan masyarakat sekitar secara sosial. penyebab penggunaan narkoba adalah kejahatan yang disebut delik materil dan ketika dia harus bertanggung jawab atas tindakannya maka disebut delik formil.<sup>20</sup>

Tindak pidana narkotika diatur secara khusus dan tidak termasuk didalam KUHP, hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana tepatnya pada Pasal 25 dimana tindak pidana narkotika diatur didalam Hukum Pidana Khusus.<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan beberaa klasifikasi jenis tindak pidana narkotika sebagai berikut :

- a) Setiap orang secara melawan hukum atau melanggar hukum menanam, memiliki, menguasai, atau memasok Narkotika Golongan I berupa tumbuhan (Pasal 111). Setiap orang yang secara tidak sah menanam, memiliki, menguasai, atau memasok Narkotika golongan I yang bukan tumbuhan (Pasal 112).
- b) Setiap orang yang secara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum mengimpor, mengekspor atau mengedarkan Narkotika golongan I (Pasal 113).

---

<sup>19</sup> Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, hlm. 15.

<sup>20</sup> Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia, Bogor, hal, 49

<sup>21</sup> Tri Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm 9

- c) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam penjualan, penukaran, atau penyerahan Narkotika Golongan I (Pasal 114).
- d) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengangkut, atau memindahtangankan Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- e) Seseorang yang secara tidak sah atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain, atau memberikan obat golongan I kepada orang lain untuk digunakan oleh orang lain (Pasal 116)
- f) Setiap orang yang secara ilegal atau melawan hukum memiliki, mengendalikan atau memasok Narkotika Golongan II (Pasal 117).
- g) Setiap orang yang melawan hukum membuat, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan Narkotika Golongan II (Pasal 118).
- h) Setiap orang yang dengan sewenang-wenang atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam penjualan, penukaran, atau penyerahan narkotika golongan II (Pasal 119).
- i) Setiap orang yang melawan hukum mengimpor, mengirimkan, mengangkut, Narkotika Golongan II (Pasal 20).
- j) Seseorang yang melawan hukum, menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memasok narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- k) Setiap orang yang secara ilegal atau melawan hukum memiliki, mengendalikan atau memasok Narkotika Golongan III (Pasal 122)
- l) Setiap orang yang melawan hukum membuat, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan Narkotika Golongan III (Pasal 123).

- m) Setiap orang yang dengan sewenang-wenang atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam penjualan, penukaran, atau penyerahan narkotika golongan III (Pasal 124).
- n) Setiap orang yang melawan hukum mengimpor, mengirimkan, mengangkut, Narkotika Golongan III (Pasal 125).
- o) Seseorang yang melawan hukum, menggunakan narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memasok narkoba Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- p) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri (Pasal 127). Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
- q) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- r) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.



- t) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- u) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

#### d. Pelajar

Pelajar dalam KBBI merupakan sinonim dari siswa yang diibaratkan anak sekolah dan mahasiswa. Semua indikasi bahwa anak tersebut sedang mencari ilmu. Kata pelajar itu didefinisikan sebagai orang yang ingin memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kepribadian yang positif sebagai sarana rezeki bahagia dunia dan akhirat melalui rajin menuntut ilmu.<sup>22</sup> Undang-undang Pendidikan No. 2 Tahun 1989 dalam hal ini, pelajar dianggap sebagai pribadi siswa dan nilai-nilai kemanusiaan mereka sebagai individu dan manusia sosial memiliki identitas dimana harus dikembangkan untuk mencapai puncak nilai optimal.<sup>23</sup> Pelajar menurut hukum positif di Indonesia seagai berikut :

- 1) menurut hukum pidana : Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa apabila anakbelum berusia 16 tahun apabila seorang anaktersangkut dalam suatu perkara pidana, hakim boleh

<sup>22</sup> Aly, A. 2008. Ilmu Alamiyah Dasar. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 35

<sup>23</sup> Muhaimin, dkk. 2005. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlm 57

memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi bila seorang anak sudah berumur 15 tahun tersangkut dalam perkara pidana maka kepadanya dapat dikenai suatu pidana dengan suatu pengaturan seperti pada Pasal 47 KUHP.

- 2) menurut hukum perdata : Pasal 330 KUHPer ayat (1), bahwa batasan antara belum dewasa yang telah dewasa adalah 21 tahun, kecuali anak melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun, dan melakukan pendewasaan (Pasal 419 KUPer) dimana seseorang anak belum dewasa diberikan kepadanya suatu hak kedewasaan tertentu.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak : Pasal 1 ayat(2), bahwa seorang anak tetap dalam kewenangan orang tua selama anak belum berusia 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah adalah dianggap belum dewasa.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### 1.8 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu cara ilmiah menerima data untuk tujuan tertentu. Jalur ilmu berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada karakteristik ilmiah seperti rasional, empiris dan sistematis.<sup>24</sup> Nasir menjelaskan bahwa penelitian merupakan langkah terbesar bagi peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban

---

<sup>24</sup> Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV. hlm 2.

atas permasalahan yang diajukan.<sup>25</sup> Sehingga akan ditempuh dengan metode yang akan diuraikan sebagai berikut.

### 1.8.1 Spesifikasi Penelitian

#### a. Jenis Penelitian.

Format deskriptif kualitatif dianggap lebih tepat, dimana peneliti menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan kondisi atau fenomena yang menjadi obyek penelitian digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti peran kepolisian dalam hal penanggulangan narkotika di kota Medan maupun juga kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian kualitatif yang dilakukan juga merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis sebuah permasalahan dan isu-isu yang sedang eksis.

#### b. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang diambil adalah Deskriptif-Kualitatif, dan di dalam penelitian deskriptif terdapat beberapa jenis penelitian salah satunya adalah *case study*,<sup>26</sup> Mengingat penelitian ini diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, detail dan lengkap tentang gambaran permasalahan yang ingin diungkap agar dapat diadopsi di lingkungan yang lebih luas, maka penelitian ini bersifat *descriptive case study*.

---

<sup>25</sup> Nazir. (1988). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm 51

<sup>26</sup> Nana Syaodih, 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,cet kedua. Hlm 72.

c. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih karena kajian ini mengutamakan legislasi nasional yang bersifat umum terkait peran kepolisian terhadap penanggulangan narkotika di lingkungan pelajar Kota Medan. Pendekatan kasus (*case aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus yang ada di kota Medan terkait hak Asasi manusia khususnya Hak Anak terkait perlindungan anak dari obat-obatan berbahaya yaitu narkotika.

### 1.8.2 Sumber Data.

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini Polretabes Kota Medan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian agar mendapatkan pemahaman dari berbagai literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

### 1.4.3 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-Empiris, Alasan metode ini dipilih karena penelitian ini mengkaji pemberlakuan kebijakan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya data *in action* dilengkapi melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dimana Wawancara dilakukan terhadap Kepolisian di Polrestabes Kota Medan, dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui peran Kepolisian terhadap penanggulangan narkotika di lingkungan pelajar.

### 1.4.4 Teknik Pengumpulan data Pengolahan Data

#### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian tesis ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral, sehingga bermanfaat untuk memberikan solusi dari masalah yang diteliti.

#### Teknik Pengolahan Data



Pengolahan data dilakukan setelah data kepustakaan dan lapangan berhasil dikumpulkan, dengan cara: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaiannya dengan masalah; Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami; Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

#### 1.4.5 Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data. Penganalisisan data yang diperoleh guna mendapatkan suatu kesimpulan dari bahan yang diperoleh sesuai hasil penelitian dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan melukiskan, memaparkan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian di *interpretasikan* dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode *induktif* yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

#### 1.9 Sistematika Penulisan.

Penulisan Penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: Bab I, pendahuluan; Bab II, Peranan Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Medan; Bab III, Kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Medan

dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Medan; Bab IV, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Hukum Polres medan; dan Bab V, Penutup.



## BAB II

### KEDUDUKAN HUKUM POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR

Narkotika di Indonesia mempunyai dampak yang serius baik bagi individu, keluarga maupun masyarakat, termasuk bangsa dan negara, sehingga tidak mengherankan jika Indonesia harus melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, perdagangan narkotika.<sup>27</sup> Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 telah menetapkan konsep dasar keberadaan narkotika. Alasan berkembangnya undang-undang ini menjelaskan bahwa narkotika mempunyai nilai manfaat dalam bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan kecanduan jika disalahgunakan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan, berbahaya bagi penjahat.

Narkotika adalah kejahatan ekstrem (*extraordinary crime*) dan bersama-sama di negara ini. Peredaran Narkotika harus diberantas dari bibit hingga akar-akarnya. Tentu saja memberantas peredaran narkotika di negeri ini tidaklah mudah, memerlukan komitmen dan kerja sama para politisi di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga senior pemerintah lainnya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencegah, memberantas, dan peredaran gelap narkotika di tanah air dan bukan hanya tanggung jawab

---

<sup>27</sup> Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Jogjakarta: Deepublish. Hal 25

kepolisian.<sup>28</sup> Dalam mencegah bahaya Narkotika yang dapat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga, sahabat dan masyarakat tanpa mengetahui hukum ekonomi. Dengan demikian, konsep, metode, dan strategi penciptaan jaringan narkotika komunitas fokus pada enam sasaran pencegahan, yaitu: sekolah atau kampus, tempat kerja, komunitas, pemerintah, keluarga, dan profesi. Sementara itu, metode yang digunakan untuk mendukung pencegahan narkotika adalah:<sup>29</sup>

- a Metode promotif, memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan narkotika.
- b Metode advokasi, dirancang untuk pekerja pemerintah, nirlaba dan sektor swasta untuk memberikan keterampilan taktis dan teknis untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan memerangi perdagangan narkotika.
- c Metode pemberdayaan masyarakat, Proyek ini bertujuan untuk menggali potensi dan kreativitas masyarakat dengan memberikan keterampilan dan kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.

Polisi sebagai aparat kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana sesuai dengan tugasnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, polisi mempunyai posisi dalam sistem sebagai lembaga utama yang menindak kejahatan yang ada. Pertama, jika

---

<sup>28</sup> Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311-315.

<sup>29</sup> Op,Cit. Hal 41

seseorang melakukan kejahatan, pihak pertama yang bertindak adalah kantor polisi.<sup>30</sup> Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Kemudian penjelasan mengenai tugas pokok kepolisian terdapat pada bab 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Upaya pemberantasan tindak pidana termasuk dalam ruang lingkup kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang disebut dengan kebijakan sosial (*social policy*) artinya mencakup juga kebijakan atau upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*).<sup>31</sup> Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab memelihara keselamatan dan ketertiban dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana. Dimana disebutkan, keselamatan dan ketertiban umum sebagai suatu keadaan masyarakat yang kokoh merupakan salah satu syarat yang utama. penyelenggaraan pembangunan negara yang diwujudkan dalam menjamin kelancaran dan ketaatan terhadap hukum, khususnya terciptanya perdamaian, yang meliputi kemampuan memelihara dan mengembangkan kekuatan serta

---

<sup>30</sup> Zainal Arif, 2018, "Peranan Aparatur Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Narkotika di Kabupaten Kutai Barat (Studi di Satuan Narkotika Polres Kabupaten Kutai Barat)", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. VI, No. 3

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm 77



ketahanan pemerintah dalam mencegah, mencegah, dan memberantas segala jenis kejahatan. hukum. pelanggaran dan kejadian lain yang dapat meresahkan masyarakat.

Kedudukan hukum POLRI dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak mengacu pada Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan lainnya. Penyidikan merupakan upaya untuk mencari dan menetapkan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Pemerintah Indonesia.<sup>32</sup> Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri menduduki jabatan penegak hukum, sesuai dengan asas klasifikasi, fungsi yang ditetapkan dalam KUHAP. Polri mendapat kewenangan umum untuk memberantas kejahatan (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah negara Indonesia. Saat mewawancarai anak korban dan saksi anak, penyidik memerlukan laporan kesejahteraan dari pekerja profesional atau lembaga kesejahteraan setelah melaporkan atau mengkritik kejahatan tersebut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses penelusuran anak harus bersifat rahasia, Pasal 19 UU SSPA mengatur bahwa identifikasi anak, anak korban dan/atau keterangan anak harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik. Penahanan anak tidak dapat dilakukan apabila anak tersebut mempunyai bukti dari orang tua/wali dan/atau organisasi bahwa anak tersebut tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan melakukan

---

<sup>32</sup> R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bengkulu: Sinar Grafika. Hal 67

tindak pidana. Penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun ke atas; dan diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat-syarat penahanan harus dicantumkan dengan jelas dalam perintah penahanan. Selama seorang anak berada dalam tahanan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya harus tetap terpenuhi. Untuk menjamin keselamatan anak, anak dapat ditempatkan di lembaga kesejahteraan sosial, diatur dalam Pasal 32 UU SPPA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penyidik Polri turut serta sebagai penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan, Dahulu, kasus kriminal sering kali menimbulkan kesenjangan, terutama saat menginterogasi penjahat dan saksi yang menjadi korban kejahatan, Kegagalan atau kesalahan yang dilakukan Polri selama menjadi penyidik saat mewawancarai pelaku tindak pidana atau saksi yang terlibat adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. Ruang interogasi yang tidak layak ini merupakan ruang interogasi yang buruk dan berisik sehingga proses interogasi tidak berjalan lancar.
- b. Sikap Polri sebagai penyidik sangat dekat dengan segala bentuk kekerasan yang berujung pada kekerasan.
- c. Penyidik tetap menggunakan perilaku mengancam dan agresif saat menginterogasi pelaku (tersangka) dan saksi yang mengalami tindak pidana.

---

<sup>33</sup> Permono, Y. S., & Widoyoko, W. D. (2023). PROSEDUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI SATRESPOLRESTA SIDOARJO. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1-20.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan yang signifikan kepada Polri dan BNN, secara umum undang-undang memberikan beberapa kewenangan, yaitu kewenangan mengusut dan mengusut kasus penyalahgunaan narkotika.<sup>34</sup> Pelanggaran terhadap kerahasiaan proses penyidikan pendahuluan tidak dapat diajukan terhadap anak dalam sidang praperadilan, karena pelanggaran tersebut tidak termasuk dalam dasar proses praperadilan. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut dipertimbangkan dalam kasus anak di pengadilan, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan (Pasal 156 ayat (1) KUHP) terhadap surat dakwaan. Dasar keberatannya adalah tidak adanya dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman, karena didasarkan pada hasil penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum yang tidak disembunyikan penyidik dalam persidangan. Keberatan yang didukung oleh bukti-bukti tersebut dapat mempengaruhi hakim untuk memberikan penetapan sementara jika hakim dan terdakwa/pengacaranya menyetujuinya.<sup>35</sup>

Kedudukan hukum Polri dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dalam proses penindakan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, polisi mempunyai hak atas kerahasiaan pemberitaan di media cetak atau elektronik dan juga jika anak maka kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap berjalan.

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Sihalo, P. R. (2021). Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 167-187.

Untuk melindungi keselamatan anak, anak dapat ditempatkan di Lembaga Masyarakat.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). Medan: umsu press. Hal 37

## BAB III

### PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES MEDAN

#### 3.1 Aturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pelajar

Norma hukum ada bermacam-macam dan ada dalam kehidupan kita. Jika norma hukum dilanggar maka akan ada sanksi. Pada dasarnya norma-norma hukum tersebut ditulis dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga tertentu yang berwenang menangani permasalahan hukum. Indonesia adalah negara yang beragam dengan banyak suku dan budaya tersendiri. Hal ini akan menjadi acuan dasar hukum apa yang harus ditetapkan dan sanksi apa yang harus diberikan jika ada yang melanggar aturan.

Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika merupakan hasil ratifikasi dari pada *Single Convention Drugs* Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan *Convention on Psychotropic Substances* Tahun 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) dan menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1997 Tentang Psikotropika.<sup>37</sup> Saat ini Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyoroti banyak kegiatan impor, ekspor, produksi, penggarapan, penyimpanan, peredaran dan/atau penggunaan narkotika yang apabila dilakukan tanpa penguasaan dan pengawasan pihak yang berwenang, dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan dan peredaran tindak pidana narkotika.

Dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika digolongkan menjadi 3 jenis golongan, yaitu :

1. Narkotika golongan I, merupakan salah satu jenis narkotika yang potensi ketergantungannya sangat tinggi, sekedar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Narkotika golongan II, merupakan narkotika yang mempunyai potensi menimbulkan ketergantungan yang tinggi, bersifat obat namun penggunaannya hanya sebagai upaya terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta memerlukan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Narkotika golongan III, narkotika yang mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan, mempunyai khasiat obat dan sering digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu :

---

<sup>37</sup> Limbong, W. F., Sopyono, E., & Rozah, U. (2016). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-15.

1. Pengedar narkotika. meliputi : produsen narkotika ilegal; perdagangan narkoba; mengimpor atau mengekspor narkotika, bertindak sebagai kurir dan memperdagangkan narkotika ilegal.
2. Pengguna narkotika, terbagi menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan pengguna narkotika: Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan mengalami ketergantungan secara fisik maupun psikis terhadap narkotika. Sedangkan penyalahguna narkotika adalah orang yang secara melawan hukum aktif menggunakan narkotika

Proses pidana terhadap pengedar narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman 4 tahun penjara, hukuman maksimal mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,-. Sedangkan bagi pengguna narkotika diatur dalam Pasal 127 mengatur ancaman hukuman bagi tindak pidana narkotika, yaitu 4 tahun penjara dan denda. maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak mendapatkan rehabilitasi untuk pemulihan ketergantungan narkotika.

Faktanya, pengaturan mengenai kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi penerapan sanksinya selalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak.<sup>38</sup>

Baik hukuman utama yang dijatuhkan kepada seorang anak yang telah melakukan

---

<sup>38</sup> Suchahyo, G. (2020). *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

pelanggaran terkait narkoba maupun tingkat atau keringanan hukuman yang dijatuhkan kepada anak tersebut bergantung pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketetapan ini bukan berarti mengabaikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi meletakkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai bentuk dari pelaksanaan lanjutan pengaturan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks baik sebab maupun akibat. Penyebabnya merupakan gabungan dari berbagai faktor, antara lain faktor fisik dan psikis pelaku, serta faktor lingkungan mikro dan makro.<sup>39</sup> Akibat yang ditimbulkan sangat kompleks dan serius, sehingga menimbulkan beban psikologis, sosial, dan ekonomi tidak hanya bagi pelakunya, namun juga bagi orang tua dan sanak saudaranya, serta menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai aspek masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Adapun dalam beberapa wawancara pihak Polres Kota Medan menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba oleh anak, antara lain<sup>40</sup>

1. Melaksanakan upaya penjangkauan di sekolah.
2. Memberikan edukasi masyarakat melalui kunjungan kota.
3. Bermitra dengan lembaga lain seperti BNN dan lainnya untuk memberantas kejahatan narkoba pada remaja.

<sup>39</sup> Biantoro, F. O. (2021). *Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba Dan Penyelesaiannya* (Studi di Wilayah Hukum Polres Sampang). *Dinamika*, 27(19), 2725-2734.

<sup>40</sup> Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sub Unit Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Medan Iptu Ruspian yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 Pukul. 10.00 WIB

Maksud dan tujuan dari upaya ini adalah untuk mengekang peningkatan penggunaan narkoba secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system* (sistem dua jalur), tidak menutup kemungkinan seorang anak yang dinyatakan bersalah melakukan suatu pelanggaran dapat dikenakan tuntutan atau sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak yang berkonflik dengan hukum dilindungi dari penangkapan, penahanan atau pemenjaraan, kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat. Selain itu, tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri harus dialihkan. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain karena pidana penjara merupakan upaya terakhir, penuntutan terhadap anak di bawah umur juga berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Apabila pengguna narkoba adalah pelajar, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah 1/2 (setengah) dari pidana penjara maksimal orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan yang dapat dikenai terhadap Anak sebagai berikut:

1. Kembali ke orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;

3. Perawatan Rumah Sakit Jiwa;
4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
5. Komitmen untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan dari instansi pemerintah/swasta:
6. Pencabutan izin mengemudi:
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika seorang anak di bawah usia 12 tahun telah mencapai atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, dan pekerja sosial profesional akan mengambil keputusan :

1. Menyerahkan kembali kepada orangtua/wali; atau
2. Libatkan mereka dalam program pendidikan, pembinaan dan pendampingan pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pendampingan. Karena anak masih harus melanjutkan pendidikan, maka masa maksimal selama enam (6) bulan.

Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk anak-anak masih bisa, meski ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana terhadap anak harus disesuaikan dengan psikologi anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan



pidana terhadap orang dewasa.<sup>41</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* adalah peralihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif yang lebih baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk mengatasi akibat dari tindakan Anak di masa depan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan khusus dari pemerintah dan negara. Sesuai dengan Pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan instansi pemerintah lainnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan dilindungi, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak korban perdagangan orang, anak korban penyalahgunaan narkotika, minuman beralkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (narkoba), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan orang, anak korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan mental, anak penyandang disabilitas, serta anak yang menjadi korban kekerasan, kenakalan, dan penelantaran.<sup>42</sup> Pasal 67 Di dalamnya dijelaskan tentang perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkotika) serta terlibat dalam produksi dan peredarannya, melalui

---

<sup>41</sup> Bunadi Hidayat, " *Pemidanaan anak di bawah umur*". Bandung: Penerbit Alumni. 2023. Hal 34

<sup>42</sup> Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia. Hal 73

pemantauan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 64 Ayat (2), Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus, yaitu:

1. Memperlakukan anak secara manusiawi, sesuai dengan harkat dan martabat anak;
2. Menyediakan staf pendukung yang berdedikasi untuk anak-anak sejak usia dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Menerapkan sanksi yang tepat untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Memberikan jaminan terpeliharanya hubungan orang tua atau keluarga; dan
7. Melindungi dari identitas melalui media dan menghindari penandaan.

Dalam proses penyidikan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar, tata cara pertimbangan perkara diatur dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini orang yang menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba secara tidak sah dapat diperiksa, diadili, dan diperiksa di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ini.<sup>43</sup> Sebab dalam hal ini pelaku tetap dapat dikaitkan dengan anak, di samping itu juga merupakan perlindungan terhadap

---

<sup>43</sup> Sitorus, M. S., Siregar, B. J., Nasution, A., & Maryani, H. (2023). *Penerapan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menggunakan Narkotika Jenis Shabu Menurut UU NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*. Neraca Keadilan, 2(1), 134-140.

hak-hak anak haruslah menggunakan undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, karena undang-undang mengatur cara penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Dalam mengusut tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar, prioritas diberikan pada upaya Diversi. Sedangkan Diversi yaitu perbincangan yang terjadi antara korban, pelaku, orang tua/wali, penegak hukum, pembimbing pemasyarakatan, masyarakat, dan dinas sosial yang termasuk dalam upaya proses hukum. Namun, jika kasus tersebut tidak diselesaikan dengan diskualifikasi, maka kasus tersebut akan dirujuk untuk mendapatkan hukuman..

### **3.2 Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Medan**

Polresta Medan Sebagai lembaga yang mengutamakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Khususnya Kepolisian Resort Kota Medan, sebagai pedoman ke depan telah dirumuskan visi dan misi sebagai berikut: Visi Polresta Medan Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Medan dengan melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat.

Misi Polresta Medan:

- a. Memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan secara sederhana, fleksibel dan tidak diskriminatif dengan tujuan menciptakan

rasa aman melalui kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat kota Medan.

- b. Menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat senantiasa di seluruh wilayah hukum Polresta Medan dan menjamin keefektifan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas dalam lingkungan yang baik.
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Medan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang.
- d. Meningkatkan kerjasama internal kepolisian dan kerjasama dengan aparat penegak hukum di departemen terkait dan komponen masyarakat.
- e. Pengembangan perpolisian masyarakat di wilayah hukum Polresta Medan berdasarkan warga negara yang taat hukum.
- f. Menegakkan hukum di wilayah hukum Polresta Medan secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan..
- g. Mengolah sumber daya Polresta Medan

Peranan kepolisian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sedangkan tugas kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>44</sup>

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>44</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (LNRI NO. 2 Tahun 2002 TLNRI NO. 4168)

- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara di masa depan. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak mempunyai hak atas perawatan dan perlindungan baik pada saat hamil maupun setelah dilahirkan”.<sup>45</sup> Melindungi anak-anak dalam proses hukum dan memastikan bahwa kepentingan dan kepentingan terbaik mereka terus diperhatikan dan diupayakan. Berikut ini gambaran peran Polrestabes Medan dalam memberantas kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak..<sup>46</sup>

#### 1. Peran Preemptif

pre-emptif tindakan kepolisian dalam melaksanakan tugas kepolisian dengan mengutamakan panggilan dan rujukan kepada masyarakat guna menghindari potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif Polri ini dilakukan melalui komunikasi persuasif dan meminta masyarakat melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh aturan dan norma sosial. Tindakan proaktif ini dilakukan oleh fungsi pengembangan masyarakat.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>46</sup> Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sub Unit Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Medan Iptu Ruspian yang dilaksanakan pada tanggal



- 1) Memberikan konsultasi dan penyuluhan kepada sekolah seperti SD, SMP dan SMA dengan melibatkan orang tua serta Bhabinkamtibmas. Konseling diberikan untuk menjamin pemahaman mengenai pengertian narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba dan hukuman yang dikenakan bagi penyalahgunaan narkoba., Penyuluhan tentang narkotika dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun.<sup>47</sup>
- 2) Pemasangan spanduk, slogan, penyebaran brosur dan stiker baik di rumah warga maupun di jalan raya. Menyebarkan pamflet untuk menciptakan kesadaran masyarakat bahwa narkoba tidak boleh digunakan.
- 3) Kerja sama dengan masyarakat, BNN Kota Medan dan rumah sakit dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terkait penyalahgunaan narkoba.

## 2. Peran Preventif

Peran preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan untuk mencegah aktivitas masyarakat mencapai ambang batas gangguan dan menjadi gangguan nyata. Peran pencegahan adalah mencoba mencegah terjadinya masalah. Peran ini juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur dan bertujuan untuk mencegah berkembang atau terjadinya sesuatu. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung keadaan-keadaan yang dapat berkembang menjadi permasalahan sosial dan

---

<sup>47</sup> Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sub Unit Satuan Reserse Narkotika Polrestabas Medan Iptu Ruspian yang dilaksanakan pada tanggal

kejahatan. Tindakan pencegahannya sendiri dilakukan oleh Sabhara dan intelijen kepolisian. Pada bagian ini fungsi kepolisian ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban masyarakat.

Tindakan preventif adalah tindakan pengendalian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana, tindakan preventif yang dilakukan oleh kepolisian wilayah hukum Polrestabes Medan antara lain:<sup>48</sup>

- 1) Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah,
  - 2) mengendalikan tempat-tempat yang menjadi sarana pergerakan dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu negara ke negara lain, seperti bandar udara, stasiun kereta api, pelabuhan besar bahkan pelabuhan pemukiman.
  - 3) Pengawasan apotek, apabila apotek tidak mempunyai hak untuk menjual atau mengedarkan obat yang termasuk dalam daftar obat narkotika.
3. Upaya Represif

Represi merupakan upaya mengambil tindakan setelah terjadi kejahatan untuk mengendalikan peredaran narkoba di kalangan anak di bawah umur agar kejahatan tersebut semakin sering terjadi. Tindakan represif adalah tindakan kepolisian yang dilakukan untuk memulihkan keadilan dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan

---

<sup>48</sup> Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sub Unit Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Medan Iptu Ruspian yang dilaksanakan pada tanggal

preventif Polri tidak berhasil. Apabila tindakan masyarakat menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka Polri akan mengambil tindakan represif. Tindakan represifnya sendiri dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan mengusut dan mengusut perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana.

Dalam peran aparat penegak hukum, aparat penegak hukum terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan narkoba, dilakukan upaya hukum bagi pelaku untuk memulihkan sistem. Upaya represif yang dilakukan Bidang Hukum Polrestabes Medan antara lain, namun tidak terbatas pada:<sup>49</sup>

- 1) Menangkap para pelaku untuk diproses tuntas,
- 2) Menangkap pengedar dan pengguna narkoba,
- 3) Mengungkap dan menindak tegas para pelaku,
- 4) Melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba

Saat menyelidiki pelaku anak, polisi menggunakan tindakan pengalihan. Sebelum perkara anak dilimpahkan ke kejaksaan, kepolisian wajib mengambil tindakan penghentian penuntutan pidana apabila perkara anak memenuhi syarat penghentian penuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan tetap mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun

---

<sup>49</sup> Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sub Unit Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Medan Iptu Ruspian yang dilaksanakan pada tanggal

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun upaya penindakan tersebut sesuai hasil wawancara yang dilakukan secara bersama yaitu.<sup>50</sup>

- 1) Apabila sudah benar-benar jelas dan setelah dibekali ilmu hukum, bukti-bukti bahaya penyalahgunaan narkoba yang diberikan oleh kepolisian Kota Medan mengenai permasalahan yang dihadapi yaitu maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, maka permasalahannya adalah mengacu pada prosedur untuk rujukan ke pengadilan untuk menerima tuntutan guna memasukkan pelaku narkoba dalam rehabilitasi sosial. Artinya, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan pidana, hingga putusan akhir pengadilan, orang yang melakukan tindak pidana dikenakan rehabilitasi sosial. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah pelaku kejahatan kembali melakukan kejahatan.
- 2) Melakukan aktivitas fisik seperti rutin berpatroli di wilayah rawan kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba, seperti wilayah hukum Polrestabes Medan Kota.
- 3) Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menekan tindak pidana terkait penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan represif yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dan menindak pelaku kejahatan sesuai aturan, dengan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan dapat

---

<sup>50</sup> Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sub Unit Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Medan Iptu Ruspian yang dilaksanakan pada tanggal

menimbulkan ancaman bagi masyarakat. yang ingin melakukan hal serupa, maka mereka mengurungkan niatnya..

Meski penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian, namun kenyataannya tindak pidana terkait penyalahgunaan narkoba masih terjadi di Indonesia. Secara umum dalam beberapa kasus dikatakan bahwa faktor penyebab seorang siswa SMA terlibat atau terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah rasa ingin tahu dan rasa ingin bereksperimen yang muncul dalam diri siswa SMA tersebut, apalagi jika siswa sekolah menengah tersebut sudah merokok dan kecanduan rokok sebelumnya. Bujukan dari teman pergaulan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seorang siswa SMA untuk mulai menggunakan narkoba, karena pengalaman menunjukkan bahwa mereka paling cepat mendapatkan bujukan dari teman pergaulannya. Oleh karena itu diperlukan perhatian dan kontrol yang lebih dari pihak keluarga yaitu dari orang tua yang mengawasi dan membimbing anaknya yang sudah duduk di bangku SMA, agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif yang dapat merugikan masa depan siswa SMA sebagai penerus bangsa.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Peranan kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Medan. Polresta Medan Sebagai lembaga yang mengutamakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Kota Medan sebagaimana telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serangkaian upaya telah dilakukan Kepolisian Resort Kota Medan guna menekan tingkat penyalahgunaan narkotika dikalangan anak dibawah umur dan lingkungan pelajar, dimana telah terbukti pada data sebelumnya bahwa 3 tahun terakhir selama tahun 2021 hingga sekarang. Kepolisian Resort Kota Medan, sebagai pedoman ke depan telah dirumuskan visi dan misi sebagai berikut: Visi Polresta Medan Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Medan dengan melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat. Upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Medan

sebagai berikut: Melakukan tindakan awal (pre-emptif) sebelum tindakan pencegahan (preventif) serta dibaca oleh masyarakat umum.

2. Kendala yang dihadapi kepolisian polres medan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Medan membagi hambatan tersebut menjadi dua jenis yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dirasakan pada saat melakukan razia terbuka atau razia gabungan, serta kendala pendanaan dalam pemberantasan dan penertiban narkoba, sedangkan hambatan eksternal dirasakan dalam melakukan penyidikan karena kurangnya kerjasama masyarakat dalam rangka pemberantasan dan penertiban narkoba. Tingginya mobilitas dan kewaspadaan yang dimiliki oleh para bandar dan pemakai narkoba menyulitkan penangkapan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja sendiri.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Medan. Kegiatan penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan pengadilan. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Terdapat lima (5) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor-faktor ini meliputi, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Penegakan Hukum


adalah Masalah yang Hampir Dihadapi Masyarakat. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian melakukan berbagai upaya, termasuk dalam pemberantasan kejahatan narkoba di masyarakat. Dengan memberikan pembinaan/komunikasi kepada generasi muda tentang bahaya penggunaan narkoba dan juga penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Namun peredaran narkoba masih marak di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

## 5.2 Saran

1. Peranan kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Medan dianggap sudah cukup baik dan maksimal, berdasarkan data yang ada bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar dan dibawah umur maka tetap mengoptimalkan demi menjaga kesetabilan dan mempertahankan prestasi yang sudah dicapai sekarang hingga kedepannya masyarakat Kota Medan mampu terbebas dari bahaya narkotika.
2. Demi mengatasi kendala yang dialami pihak kepolisian, terutama dalam faktor eksternal yaitu masyarakat. Maka hendaknya anggota kepolisian membangun pandangan kepada masyarakat bahwa kepolisian salah satu instansi yang dapat dipercaya memberikan keamanan dan melindungi masyarakat apabila adanya kerjasama yang baik tanpa memberikan

pandangan kepada masyarakat bahwa kepolisian merupakan sesuatu yang harus ditakuti.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Medan yaitu semakin diintnsifkan lagi dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat maupun dalam menimplementasikan undang-undang yang sudah ada. Aparat kepolisian diharapkan lebih memperdalam lagi teknik investigasi sehingga diharapkan kendala-kendala yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh para tersangka tidak lagi menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Aly, A. 2008. Ilmu Alamiah Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.

Angger, & Fuady, 2018. Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: MediaPressindo.

Bunadi Hidayat, 2023, "Pemidanaan anak di bawah umur". Bandung: Penerbit Alumni.

Harefa, B. 2019. Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak. Depok: Deepublish

Jujun S. Soeryasumantri. 1978. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan.

Muhaimin, dkk. 2005. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia. Penerbit Alumni.

Nana Syaodih, 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet kedua.

Nawawi Barda Arief, 2007, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.



- R Wiyono, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Bengkulu: Sinar Grafika.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak (Vol. 1). Medan: umsu press.
- Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang pressindo.
- Setiadi. 2013, Metode Penelitian : Panduan Melaksanakan dan menerapkan Hasil Penelitian, Jakarta, TIM.
- Soekanto Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
- , 2007 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Grafindo Persada, Jakarta
- Subagyo Partodiharjo, 2010, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya, Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sumardjono, Maria SW, Anatomi Kepres No.55 Tahun 1993, SKH Kompas, 24 juli 1993.
- Syamsuddin, A. 2008. Integritas penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Penerbit Buku Kompas.
- Tarigan, I. J. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

Jogjakarta: Deepublish. Alwi, Hasan dkk. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia, Bogor.

Topo Santoso, S. H., Ramadhan, C. R., & SH, L. M. (2022). Prapenuntutan dan perkembangannya di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Tri Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP . Jakarta.

U. Tanthowi Pramono, 2003, NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam . Jakarta: PBB.

Ummu Alifia, 2020, Apa itu Narkotika dan NAPZA, Semarang: Alprin.

Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Universitas Indonesia, Bandung.

Wagiati Sutedjo, 2010, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## JURNAL

Aksara, H., & Muhibbin, M. (2022). Kendala Dan Upaya Strategis Polri Dalam Mengimplementasikan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2), 729-740.

Arif Zainal, 2018, "Peranan Aparatur Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Narkotika di Kabupaten Kutai Barat (Studi di Satuan Narkotika Polres Kabupaten Kutai Barat)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. VI, No. 3

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional, ( BNNPSU, 2023)

Biantoro, F. O. (2021). Faktor–Faktor Penyalahgunaan Narkoba Dan Penyelesaiannya (Studi di Wilayah Hukum Polres Sampang). *Dinamika*, 27(19), 2725-2734.

Cahyani, E. I. (2021). Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

(Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Data Pemprov Sumut: 8 dari 10 Remaja di Warnet Pemakai Narkoba" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5837132/data-pemprov-sumut-8-dari-10-remaja-di-warnet-pemakai-narkoba>.

Dwitiyanti, D., Efendi, K., & Supandi, S. (2019). Penyuluhan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Aditif Bagi Siswa Siswi SMA dan SMK Mutiara 17 Agustus. SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat), 8(1), 40-43.

Indonesia, R. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia. Hal 73

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (LNRI NO. 2 Tahun 2002 TLNRI NO. 4168)

Iskandar, A., & IK, S. (2019). Penegakan hukum narkotika (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar). Elex Media Komputindo. Hal 87

Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm 9

Limbong, W. F., Soponyono, E., & Rozah, U. (2016). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-15.

- Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311-315.
- Permono, Y. S., & Widoyoko, W. D. (2023). Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Satrespolresta Sidoarjo. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1-20.
- Polri, "Visi dan Misi Polri", <https://polri.go.id/visimisi> diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 21.49 WIB.
- Rumainur, R. (2022). Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 6(1).
- Sihaloho, P. R. (2021). Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 167-187.
- Sitorus, M. S., Siregar, B. J., Nasution, A., & Maryani, H. (2023). Penerapan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menggunakan Narkotika Jenis Shabu Menurut UU NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. *Neraca Keadilan*, 2(1), 134-140.
- Sucahyo, G. (2020). Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).



Syahputra, I. A. (2017). Peranan Polisi Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur tahun 2016). Prodi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta.

